



Tinjauan Hukum Islam, Hukum Internasional dan Perundang-Undangan tentang Pelaku Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender (LGBT)

Abd. Raziq*, Jumadil, Arsul Maddupe, Safaruddin
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar
E-mail*:nurraziq87@gmail.com

Abstract

This study aims to find out the views of Islamic law, international law, and legislation regarding the law of LGBT actors in the type of literature research using a normative juridical approach. The source of data used in this study is primary data collected by reading official documents such as the Al-Qur'an, Hadith, Fiqh, and national and international laws and regulations. Data collection techniques through documents such as the Al-Qur'an and Hadith as well as laws and regulations. The view of Islamic law towards LGBT is that the law is unlawful because it violates human nature, the punishment is the same as for adultery, although some scholars punish Ta'zir (submitted to the government). "According to international law, although many countries reject the existence of LGBT groups, PPB strictly stipulates positive laws for LGBT actors by providing protection for LGBT people for human rights reasons. The legislation regulates LGBT through the Criminal Code which was passed by the DPR on December 6, 2022, Article 414 and Article 411 concerning same-sex obscenity, Article 411 paragraph (1) has the potential to ensnare LGBT people. However, the criminal threat can only be applied if there are parties who complain or because this article like a complaint offense. The maximum penalty is one year's imprisonment. The Criminal Code does not provide criminal threats against lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) groups.

Keywords: Review of Islamic Law, National and International Legislation; LGBT

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pandangan hukum Islam, Internasional dan Perundang-undangan Tentang Hukum pelaku LGBT jenis penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dengan cara membaca dokumen-dokumen resmi seperti Al-Qur'an, Hadist, fikih serta peraturan perundang-undangan Nasional maupun Internasional. Teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen seperti A-Qur'an dan Hadis serta peraturan perundang-undangan. pandangan hukum Islam terhadap LGBT adalah hukumnya haram secara mutlak, karena melanggar kodrat kemanusiaan, hukumannya disamakan dengan pelaku zina, meskipun ada Sebagian ulama yang menghukumi Ta'zir (diserahkan kepada pemerintah). "Adapun menurut pandangan hukum Internasional, meski banyak Negara yang menolak adanya kelompok LGBT, namun secara tegas PPB

menetapkan hukum positif bagi pelaku LGBT dengan memberi perlindungan terhadap LGBT karena alasan Hak Asasi manusia (HAM), Adapun Perundang-undangan mengatur tentang LGBT melalui KUHP yang disahkan DPR pada 6 Desember 2022 Pasal 414 dan Pasal 411 tentang pencabulan sesama jenis Pasal 411 ayat (1) berpotensi menjerat LGBT. Namun, ancaman pidana itu baru bisa diterapkan kalau ada pihak yang mengadukan atau karena pasal ini bersifat delik aduan. Adapun ancaman pidana penjaranya paling lama satu tahun. KUHP tidak memberikan ancaman pidana terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT)," Pada kenyataannya Indonesia mengalami dilema filosofis maupun ideologis terhadap LGBT. Di satu sisi, Indonesia dengan Negara mayoritas muslim dan beberapa agama lain sangat menentang perilaku LGBT. Di sisi lain, Indonesia bukanlah Negara agama, sehingga sampai sekarang belum terdapat secara tegas mengatur undang-undang pelarangan LGBT di Indonesia.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Perundang-undangan nasional dan internasional ; LGBT

1. Pendahuluan

Pada saat ini LGBT tidak hanya sekedar sebuah nama atau identitas, namun lebih dari itu, juga merupakan marketing campaign substance and cover (SSA). Perilaku LGBT pertama kali bermula dari suatu preferensi homoseksual, kemudian menjadi wujud dalam perbuatan homoseksual, lalu pada akhirnya melekat kedalam bentuk perjuangan agar diterima sebagai perilaku *ordinary* dalam bingkai sebuah institusi keluarga. Preferensi homoseksual tersebut muncul dalam bentuk keyakinan, ekspresi dan aktualitas diri. Pemahaman yang berisi pembenaran terhadap preferensi tersebut, serta membekasnya di dalam diri mereka mengenai hal berupa keinginan yang sangat mendorong untuk merealisasikannya. Sehingga perbuatan homoseksual itu pada akhirnya telah mengakar dalam suatu hubungan interpersonal sesama homoseksual.¹ Muncul pro dan kontra dalam melihat kelompok pelaku LGBT. Sebagian memandangnya sebagai pilihan hak untuk hidup. Namun sebagian juga memahaminya sebagai perilaku menyimpang dan tidak berakhlak. Pandangan negatif terhadap pelaku homoseksual ini memunculkan rule yang bisa menghakimi pelaku homoseksual. Prasangka dan diskriminasi terhadap kaum homoseksual ini semakin meningkat dari tahun ketahun.²

Berdasar dari hal tersebut, penelitian ini mencoba menguraikan Tinjauan Hukum Islam, Perundang-undangan maupun Hukum Internasional mengenai LGBT yang sudah mengakar dan berusaha mendapat tempat pengakuan dari seluruh dunia baik Negara-negara Muslim maupun Non Muslim lainnya, Islam Sendiri sangat menentang dengan eksistensi LGBT yang mulai meluas di dunia termasuk di Indonesia, Karena Allah Subhaanahu Wata'aala melarang keras hamba-hamba-Nya agar tidak masuk ke dalam kelompok orang-orang yang

¹Hafidz Muftisany "LGBT dalam Perspektif Hukum di Indonesia". Republik online.html, diakses pada tanggal 20 Juli 2023.

²Jeanette Ophilia Papilaya dalam Jurnal Pax Humana, Jurnal Humaniora Yayasan Bina Dharma, Vol. III, No. I, 2016 diakses pada Tanggal 19 Juli 2023. melalui <https://www.jurnalilmiah.paxhumana.org/index.php/PH/article/view/70/42>.

menyukai homoseksual karena sudah melenceng dari kodrat kemanusiaan. Al-Qur'an sendiri sebagai sumber ajaran agama Islam di dalamnya tertera berbagai macam pelarangan terhadap pelaku LGBT mulai dari sejarah masa lampau hingga keadaan masa kini. Banyak kisah yang telah diceritakan dalam Al-Qur'an yang sudah terjadi pada masa lampau di mana cerita tersebut merupakan kisah yang berkaitan dengan umatnya. Salah satunya adalah kisah Nabi Luth As, dikisahkan tentang kaumnya yang terkenal sebagai penyuka sesama jenis diazab oleh Allah Subhanahu Wata'ala dengan azab yang sangat pedih dengan membalikkan bumi untuk ditimpakan kepada umat Nabi Luth yang telah berlebihan dan tidak dapat dikendalikan dalam menjalankan homoseks dan Allah telah menghujani batu yang menyala kepada mereka sebagai balasan atas perlakuan mereka yang menjijikkan itu, Sehingga Hukum Islam menetapkan keharaman terhadap pelaku LGBT yang dianggap bertentangan dengan kodrat kemanusiaan yang telah ditentukan oleh Allah SWT.³

Sebagai salah satu Negara hukum Indonesia menjamin terhadap kebebasan berekspresi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang HAM yaitu dalam pasal 28 E ayat (2) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya", selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".⁴ Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) secara mendalam mengatur tentang Hak Atas Kebebasan Pribadi, diatur dalam pasal 23 ayat (2), Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa "Setiap orang bebas memiliki, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai dengan hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa, meskipun pelaku LGBT mendapat perlindungan dari Hak Asasi Manusia (HAM), dan Hukum Internasional, tetapi Perilaku LGBT pada akhirnya pasti akan mendorong munculnya pemahaman yang menyimpang tentang seksualitas, karena perilaku LGBT sendiri sama sekali tidak akan mampu mempersatukan antara kemauannya dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan, sehingga hal tersebut tentu akan mendapatkan rintangan terhadap keberfungsian sosial. Pelaku LGBT semata-mata tidak memikirkan apakah melanggar agama, kesusilaan, kepentingan umum hingga keutuhan bangsa. Namun pada faktanya, dengan meluasnya berita yang memperbicangkan mengenai kelompok ini menunjukkan pada suatu kesimpulan bahwa

³Sabiq Sayyid, Fikih Sunnah 9 (Bandung: Pt.Al-Ma'rif, 1995), h. 129.

⁴Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005), cet. ke-4, h. 34.

masyarakat Indonesia merasa keamanan dan ketertiban mereka terancam. Bahkan, dengan hanya satu kata tentang pelaku LGBT dapat menimbulkan keretakan dan kehancuran keutuhan bangsa ini, sehingga keberadaan pelaku LGBT sangat tidak disetujui oleh hampir seluruh masyarakat di Indonesia, sehingga mempengaruhi desakan masyarakat ke kepada pemerintah untuk mengeluarkan aturan pelarangan LGBT di Indonesia.

Lain halnya dengan ketetapan hukum Internasional meski pada awalnya kemunculan pelaku LGBT ditentang oleh hampir seluruh Negara-negara di dunia, penentangan itu dilakukan lebih dari tujuh puluh lima Negara yang membolehkan tindak kekerasan terhadap pelaku LGBT dimana kekerasan tersebut disahkan oleh aturan perundang-undang yang mengutuk orang-orang yang memiliki penyimpangan seksual semisal Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau LGBT, seperti memenjarakan dan juga menghukum mati mereka. Terdapat masih banyak sekali Negara-negara yang enggan mengakui eksistensi pelaku LGBT, dan perkara ini juga menjadi penyebab utama munculnya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh mereka yang merasa tersingkirkan sebagai pelaku LGBT yang tidak diterima keberadaannya.⁵ Dengan banyaknya kasus kekerasan, bahkan menimbulkan kematian tersebut pada akhirnya Badan perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memaknai hukum positif adalah membenarkan hak asasi seluruh manusia dalam kebebasan berekspresi, mengaktualisasi diri, sehingga hal itu bisa berlaku kepada seluruh orang dan untuk menaungi semua konfigurasi dan hak asasi manusia. Praktek dari pedoman PBB akan dianalisis secara cepat, singkat. Dan perlu dimengerti bahwa bagian dari organisasi PBB mempunyai kontribusi nyata dalam mendukung dan menolong Negara-negara anggota dan pihak-pihak lainnya dalam memahami tantangan-tantangan yang ditetapkan dalam hal ini, terutama melalui inisiatif untuk menghormati, memberikan perlindungan, dan merealisasikan hak-hak manusia seperti kelompok pelaku LGBT, yang merupakan ketentuan aturan sebagai hukum Internasional demi terwujudnya hak Asasi Manusia atau HAM.⁶

⁵ILGA, 2019, "The Lesbian, Gay and Bisexual Map of World Laws", Negara Homofobia, URL : <http://ilga.org/Statehomophobia/2019>, diakses tanggal 12 mei 2023, pukul 20.00.

⁵BECK F., FIRDION J., 2014, Minoritas Seksual dalam Menghadapi Resiko Bunuh Diri : Prestasi Ilmu Sosial dan Perspektif, Saint-Denis: Inpes, coll. h.140

⁶BECK F., FIRDION J., 2014, Minoritas Seksual dalam Menghadapi Resiko Bunuh Diri : Prestasi Ilmu Sosial dan Perspektif, Saint-Denis: Inpes, coll. h.140

2. Metode Penelitian

Metode Penelitiann ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis Normatiff dan pendekatann historis. Ialah dengan metode menggali secara Analisis terhadap Tinjauan Hukum Islam, Hukum Internasional dan Peundang-undangan Tentang pelaku LGBT.

3. Hasil dan Analisis

3.1. Tinjauan Hukum Islam Tentang pelaku LGBT

Membahas tentang pelaku LGBT dalam hukum Islam sudah jelas pelarangannya melakukan perbuatan yang menyimpang tersebut. Perbuatan menyimpang itu telah muncul sejak zamannkaum Nabi Luth. Pelaku suka sesame jenis seperti istilah homoseksual dan Lesbian tidak lepas dari cerita Nabi Luth dan kaumnya pada zaman itu. Di samping mereka sebagai homo, kaum Nabi Luth juga merampok dan merampasi orang-orang yang lewatt membawa barang-barang perdagangan. Penduduk Sodom tidak memperdulikan seruan dakwah dari Nabi Luth. Bahkan mereka mengancam akan membunuhh Nabi Luthh dengan mengusirnyaabersama orang-orang yang beriman dari negeri mereka. Kemaksiatan mereka semakin bertambah menjadi-jadi dan mereka menantang Nabi Luth supaya menurunkan azab yang diancam kepada mereka, Penentangan kaum Nabi Luth dijawab oleh Allah Swt dalam firmanNya QS. Al-Hud/11: 78. "... dan datanglah kepada ummatnya dengan tergesah-gesah. Dan sejak dulu mereka senantiasa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Nabi Luthh berseru: "Wahai kaumku, Ini puteri-puteriku, mereka lebih suci atasmu, Maka bertaqwalah kepada Allah dan janganlahh kamu dan janganlah mencemarkan (nama)ku terhadap tamukuuini. Tidak Adakah di antaramu seorang yang berfikir"⁷

Pembahasan tentang pelaku LGBT sering berakhir pada hukuman terhadap para pelakunya, sebab dalil-dalil pelarangannya menurut para fuqaha sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an dan Hadis misalnya kisah Nabi Luth dan kaumnya. Umat Nabi Luth ialah kaum homoseksual, pada suatu hari Allah mengirim kepada Nabi Luth para malaikat yang menyamarr sebagai pemuda-pemuda yang sangat rupawan, untuk menghancurkan kaumnya. Setelah para malaikat yang berupa pemuda-pemuda tampan itu tiba dirumah Nabi Luth, maka penduduk Sodom lalu mengunjungi rumah Nabi Luth dengan tujuan hendak mengerjakan perbuatan keji dengan tamu-tamu Nabi Luth. Nabi Luth bersusah paya menghalangi mereka berbuat keji dengan menawarkan putri-

⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 230.

putrinya untuk dinikahkan kepada mereka. Nabi Luthh berseru kepada mereka bahwa putri-putrinya itu adalah suci atas mereka, supaya tidak mengganggu tamu-tamunya. Nabi Luth mencaci mereka dengan berkata: “Apakah tidak ada seorang pun yang berakal di antara kalian”. Tetapi kaum Nabi Luth menolak tawaran Nabi Luth dan berkata bahwa mereka tidak menyukai sedikitpun terhadap putri-putrinya Nabi Luth itu.⁸ Mereka tetap menentang. Bersamaan dengan itu malaikat-malaikat tersebut memperkenalkan diri kepada Nabi Luthh dan berkatasebenarnya mereka diutus oleh Allah Swt guna mengazab penduduk Sodom yang durhaka itu dan tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap Nabi Luth. Tatkala penduduk Sodom itu menyerbu rumah Nabi Luth, Allah menjadikan mereka tidak dapat melihat Nabi Luth dan malaikat-malaikat itu, Allah memerintahkan kepada Nabi Luth supaya meninggalkan kota Sodom di malam hari, yaitu di akhir malam bersama-sama dengan keluarganya, selain dari istrinya, karena istrinya itu akan diazab bersama-sama penduduk Sodom. Setelah tiba waktu yang dijanjikan itu, maka Allah menghujani penduduk Sodom dengan hujan batu dari tanah liat yang amat dahsyat. Dengan demikian binasalah penduduk Sodom beserta kotanya. Tidak lama setelah kehancuran kaum Nabi Luth, maka Negeri tersebut digenangi air. Pada masa akhir-akhir ini telah ditemukan bekas-bekas kota kota Sodom itu pada pantai “Buhairah Luṭ”, yaitu buhairah (danau) yang menjadi bagian selatan dari Al-Bahrul Mayyit (Laut Mati).⁹

Berdasarkan hal tersebut, para Ulama menetapkan hukum tentang masalah pelaku suka sesama jenis atau Homoseksual diantaranya ialah kalangan dari mazhab hanafi berpendapat tentang hukum pelaku homoseksual tidak disamakan dengan perbuatan zina dengan beberapa kriteria. Pertama, disebabkan tidak terdapat unsur (kriteria) kesamaan diantara keduanya. Tidak ada unsur menyia-nyiakan keturunan dan ketidakjelasan nasab (keturunan) tidak ditemukan pada pelaku homoseksual. Kedua, terdapat perbedaan jenis pidana yang diberlakukan oleh para sahabat. Dari kedua alasan tersebut Imam abu Hanifah berargumentasi mengenai pidana bagi pelaku homoseksual adalah ta'zir ialah diserahkan kepada pemerintah atau penguasa, Imam malik berpendapat, bahwa pelaku homoseksual hukumnya disamakan dengan pelaku zina dan pidana sesuai untuk pelakunya adalah dirajam, baik pelakunya *muhshann* (sudah menikah) atau *gairu muhshan* (belum menikah). Menurut Imam Syafi'i, pelaku homoseksual tidak dikategorikan dengan pelaku zina, tetapi terdapat kesamaan lain, yaitu keduanya sama-sama merupakan

⁸Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, Tafsir At-Tabari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 297.

⁹Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, Tafsir At-Tabari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 297.

hubungan seksual yang terlarang dalam Islam. pidana bagi pelakunya jika pelakunya *muhshan* (sudah menikah), maka dihukumi rajam. Sedangkan apabila pelakunya *gairu muhshan* (belum menikah) maka dihukum cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Menurut Imam Hambali, pelaku homoseksual dikelompokkan kedalam kategori zina. Tentang jenis pidana yang dikenakan kepada pelakunya, beliau mempunyai dua riwayat (alasan). Pertama, dihukum sama seperti pezina. Jika pelakunya *muhshan* (sudah menikah) maka dihukum rajam. Jika pelakunya *gairu muhshan* (belum menikah) maka dihukum cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Kedua, dibunuh dengan cara dirajam, baik itu *muhshann* ataupun *gairu muhshan*.¹⁰

Adapun praktek lesbian dalam hukum Islamm Ulama telah sepakat bahwa praktek pelaku lesbian adalah haram secara mutlak dan tidak ada perbedaan di antara para ulama dalam masalah tersebut. Bahkan, perbuatan ini dikategorikan sebagai pelaku zina pada perempuan (*zaniyyun-nisa'*). Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallaahu 'Alaihi Wasallam: "Praktek lesbian adalahh zina wanita di antaraa mereka". Ibnu Qudama' dalam *Al-Mughnii* menyebutkan, "Jika dua wanita saling bersentuhan denga adanya gesekan (lesbi) maka keduanya telah melakukan zina dan para Ulama sudah sepakatt bahwa pidana untuk pelaku lesbi adalah *ta'zir*, di mana penguasa mempunyai kewenangan dalam memberi hukuman yang paling sesuai atas pelakunya, sehingga pidana itu bisa memberikan efek jera bagi pelakunya. Adapun pidana untuk pelaku biseksuall dan transgenderr Biseksuall dan transgenderr merupakan perbuatann terlaknat dan sangat dibenci oleh Allah swt. Keinginann untuk tampil sebagai orang yang berlawanan jenis kelaminn untuk dimiliki dari lahir. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas:"bahwa Sesungguhnya Rasulullah Shallallaahu 'Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki". Dari hadis tersebut telah disimpulkan bahwa biseksual dan transgender pidaa atau hukumnya adalah haram, karena telah melanggar kodrat sebagai manusia. Jika dianalisis dari Pandangan ulama mengenai hukum LGBT adalah Haram sesuai dengan keterangan tersebut diatas.¹¹

3.2. Pelaku LGBT di Tinjau dari Hukum Internasional

Permasalahan tentang LGBT sekarang ini telah masuk dalam tatanann dunia, kesuksesan penyebarannya diproleh melalui sejumlah pergerakan pro-LGBT yang telah muncul sejak dahulu kala. Fenomenaa tersebut didukung oleh Deklarasii Hak Aasi Manusia (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) di tahun 1948, dan reformasii politic dan demokratisasii yang kadang disalahartikan sebagai proses liberalisasii dan kebebasann berekspresi. Secara general, tambah maju dan sekulerr suatu bangsa, semakin lebih besar

¹⁰Ramlan Yusuf Rangkuti, "Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal Syari'ah Vol.9 No.3 Ildan Hukum, h.120.

¹¹Khathib al-Baghdadi, Tarikh Baghdad, Pustaka, Dar Al-Sa'adah, Vol IX, h.30.

kemungkinann dapat merangkul hak-hak kelompok LGBT. Sebaliknya, semakin miskin dan semakin agamis suatu negara, semakin besar kemungkinan untuk mencegah adanya kelompok LGBT. Terutama karena pada kenyataan bahwa negara itu demokratis atau tidak, meskipun hak-hak kelompok LGBT tidak ditemukan di semua negara demokratis, namu hak-hak kelompok LGBT hampir tidak ditemukan di negara-negara yang bukan negara demokratis. Bassam Tibi menyatakan bahwa hak asasi manusia ialah hakk orang-orang yang terlahir dari pemikiran Moderen Eropa tentang hukum alam (herbal law). Hak asasi manusia ialah hak orang-orang yang terlahir dari pemikiran Eropa cutting-edge tentang hukum alam. Hak-hak tersebut, ditetapkan oleh negara-negara Eropa sendiri sebagai standar institusi aturan yang berdasar pada hukum. Dari sanalah Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (DUHAM) PBB yang muncul pada tahun 1948, dan hak asasi manusia menjadi hukum Internasional.¹²

Pada tahun 2011 bertepatan pada bulan Juni, Negara Afrika Selatan, yang memiliki perwakilan di PBB. Telah menawarkan Pertama kali, untuk resolusi PBB sebagai bentuk Hak Asasi Manusiaa yang secara khusus, diusulkan untuk identitas gender dan orientasi seksual. Hal tersebut disetujui oleh sebagian kecil dari mayoritas dan dukungan dari anggota dewan dari seluruh wilayah yang ada dibawah PBB. Resolusi tersebut merupakan awal dari membuka jalan ke permasalahan terkait kelompok LGBT. Banyak negara Islam masih kesulitan mengerti permasalahannya. Pembahasan semisal itu semestinya tidak mempunyai reputasi subyek dalam hak asasi manusia Internasional yang sesuai dengan dugaan negara-negara organisasi Islam. Permasalahan menentukan, betapa begitu sulitnya untuk mengembangkann aturan hukum yang harmonis dan menyeluruh untuk badan-badan supranasional, ketika nilai-nilai dan kebiasaan menjadi ambigu melalui aturan-aturan PBB sebagai representasi dari negara-negara di dunia mesti harus mempertimbangkan keberatannya mayoritas Dewan PBB dari negara-negara lain yang pada kenyataannya, lebih banyak yang menentang dari pada yang menerimanya. Namun, ini tidak ada kemungkinan terjadi jika resolusi sebagian besar ditentukan oleh isu-isu politik internasional. Termasuk dalam kasus ini adalah United Nations Development Program (UNDP), yang sebagai organisasi internasional di bawah naungan badan PBB, yang sangat mendukung Gerakan kelompok LGBT baik dukungan moral maupun materil. UNDP telah berafiliasi dengan banyak negara, yang mendukung pergerakan kelompok LGBT. Bahkan di Indonesia ada komunitas LGBT Indonesia (LGBTI) di bawah naungan organisasi UNDP bagi Negara-negara Asia Tenggara. LGBT Indonesia, juga memperoleh bantuan dukungan UNDP bagi yang bekerja sama dengan Kedutaan Swedia di Bangkok, Thailand dan USAID. Empat

¹²Tibi, Bassam, "Islamic Law/Syariah and Human Rights: International Law and International Relations" dalam Tori Lindholm and Kari Vogt (eds.), *Islamic Law Reform and Human Rights: Challenges and Rejoinders*, Oslo: Nordic Human Rights Publications, 75 (1993).

negara, yaitu Indonesia, Filipina, Thailand, dan China memperoleh bantuan pendanaan sebesar US \$ delapan juta (sekitar Rp. 108 miliar). UNDP menyebutkan tentang hal ini ialah bentuk kerjasama dengan masyarakat sipil yang melibatkan beberapa organisasi nasional dan regional dalam menegakkan aturan hukum dan sumber daya manusia. Upaya perlindungan dunia internasional dapat dianalisis melalui tool HAM Internasional, seperti pasal sembilan UDHR menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat ditangkap, ditahan atau diperintahkan secara sewenang-wenang. ICCR memuat peraturan dalam pasal sembilan, paragraph satu, yang mendeskripsikan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam kebebasan dan keamanan. Tidak ada yang dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat direbut kebebasannya, kecuali atas dasar prosedur aturan hukum yang telah ditetapkan. Pada United Nations Human Rights Committee yakni Badan PBB yang khusus menangani kasus HAM yang penekanannya yaitu bahwa penahanan yang sewenang-wenang apabila ditahan pada waktu yang lama dan tidak ditentukan dan tidak memiliki tinjauan periodik. Selain pasal sembilan ayat 1, penahanan dapat dikatakan sebagai penahanan sewenang-wenang apabila melanggar pasal dalam ICCR yang sesuai, seperti pasal 14, yang mensyaratkan peradilan yang kompeten dan tidak memihak, pasal 7 yang melarang penyiksaan dan tindakan kejam lainnya, pasal 10 yang mengharuskan perlakuan manusiawi selama penahanan. Kelompok LGBT sangat sering ditemukan memiliki kebebasan terbatas berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender mereka.¹³

Keseluruhan dari perangkat hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional memastikan bahwa penahanan dilakukan wajib berdasar pada aturan hukum yang berlaku. Penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang begitu kejam, tidak berprinsip kemanusiaan atau merendahkan martabat manusia (*torture or different crue, inhuman or degrading remedy or punishment*). Banyak konvensi internasional yang memberikan konsep penyiksaan yang berbeda-beda, tetapi pada kenyataannya seluruh konvensi tersebut menentang penyiksaan ataupun tindakan kejam, tindakan manusia lainnya. Sebagai kelompok minoritas, kelompok pelaku LGBT sering berada dalam posisi yang sulit dan rentan terhadap penyiksaan. Berdasarkan laporan Special Rapporteur PBB menetapkan bahwa pelaku LGBT rentan terhadap tindakan penyiksaan, karena habitat dan kepercayaan yang berakar pada mitos dan ketakutan yang sering dikaitkan dengan gender, perilaku seks, dan HIV/AIDS, yang merupakan kontribusi terbesar terhadap stigma diskriminasi terhadap pelaku LGBT. Kebebasan berpendapat dan kebebasan berkumpul (*freedom of evaluations nad freedom of association*) UDHR menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan pendapat tanpa

¹³UNHCHR. Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, summary or arbitrary executions. UN Doc. A/HRC/4/20. 29 January 2007. h. 112-113.

mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas. Pasal 19 ICCPR menambahkan bahwa hak untuk mencari, menerima dan mengirim informasi melalui media cetak, dalam bentuk karya seni atau sumber lain sesuai dengan keinginan masing-masing kelompok.

Di dalam aturan undang-undang UHDR yang tertulis bahwa "*all and sundry has the proper to freedom of non violent meeting and association*" atau yang dapat dimaknai bahwa seluruh orang-orang mempunyai hak-hak untuk bebas berasosiasi dan membentuk kelompok secara damai. Dalam pasal 21 ICCPR menyebutkan bahwa hak-hak untuk dapat bebas berasosiasi ialah hak atas kebebasan berkumpul secara damai wajib mendapat perlindungan. Dan tidak boleh ada pembatasan atas hak-hak ini selain dari pembatasan yang diberlakukan oleh aturan hukum dan dianggap penting dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional atau keamanan publik, ketertiban umum dan perlindungan kesehatan ataupun *ethical* masyarakat, hak-hak dan kebebasan orang lain.

Upaya dari bentuk perlindungan PBB terhadap pelaku LGBT mendapat dukungan dari negara china Tiongkok sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-bangsa, juga telah menandatangani berbagai perjanjian internasional yang mempromosikan hak asasi manusia. Ini termasuk dukungan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*civil*), Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminatif terhadap perempuan (CEDAW), Konvensi Menentang hak-hak anak (UNCRC), Konvensi Menentang Penyiksaan dan yang lain, Konvensi tentang pelarangan dan penghapusan para pekerja. anak-anak, dan konvensi hak-hak disabilitas. Sikap pemerintah Tiongkok terhadap Transgender Biseksual Gay Lesbian (LGBT) pada umumnya ambivalen. Legalisasi pernikahan sesama jenis di Tiongkok masih dalam tahap penyusunan UNDP. UNDP nantinya dapat membantu kelompok LGBT dalam melegalkan pernikahan sesama jenis karena hak-hak untuk menikah juga harus dimiliki oleh kelompok pelaku LGBT karena adanya hak asasi manusia dimana seluruh kalangan manusia mendapatkan hak yang sama. UNDP membantu pelaku LGBT di Tiongkok untuk mensurvei berapa banyak orang Tiongkok yang menjadi pelaku LGBT. UNDP membantu mengumpulkan dana untuk kampanye komunitas pelaku LGBT di Tiongkok. Hingga saat ini belum ada undang-undang resmi tentang pernikahan sesama jenis, tetapi di masyarakat Tiongkok pernikahan sesama jenis adalah hal yang biasa karena mereka menganggap homoseksualitas sebagai bagian dari budaya negara Tiongkok.

3.3.Negara-negara Internasional yang Menentang Pelaku LGBT

Pada kenyataannya, pelaku LGBT sendiri tidak memiliki legalitas hukum Internasional. pelaku LGBT, hanya merupakan sebuah upaya dunia Internasional untuk memuluskan eksistensi politik internasionalnya. Kita

dapat menganalisis negara Brasil, yang merupakan negara yang notabene ialah negara mayoritas umat Nasrani dengan ditandai adanya patung Yesus yang terbesar selama puluhan tahun mempertahankan tradisi keagamaan yang sangat kuat pun pada akhirnya runtuh dan tidak dapat menahan gerakan kelompok pelaku LGBT. Hal ini menandakan, betapa sangat kuatnya ekspansi pengaruh kelompok LGBT motion tersebut. Bila kita amati dari 30 hak-hak manusia yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, maka tidak satu pun yang menyebutkan secara khusus orang-orang LGBT. Justru dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ke-16 tersebut menyatakan tentang hak menikah dan berkeluarga. Setiap orang dewasa mempunyai hak untuk menikah dan mempunyai keluarga jika mereka menghendakinya. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama ketika menikah dan ketika mereka bercerai. Jika merujuk pada Hak Asasi Manusia Internasional, maka dapat dipahami bahwa apabila pelaku LGBT ini diakui dan legal, maka pada tahun 1948 sebagai lahirnya HAM Internasional, tidak hanya menyatakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan tetapi juga menyatakan pasangan sejenis. Hal inilah yang dapat digunakan sebagai argumentasi hukum Internasional untuk menolak dan melarang gerakan kelompok pelaku LGBT tersebut.¹⁴

Pergerakan Negara-negara Internasional dalam mengatasi pelaku LGBT dimana ada 17 kelompok negara yang dipimpin langsung oleh Belarusia memblokir rencana PBB untuk memasukkan hak-hak kaum lesbian, homosexual dan transgender (LGBT) dalam strategi perkotaan yang selama ini sedang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Senada, dengan dukungan dari Uni Eropa moderen, Amerika Serikat, dan Meksiko, sebelumnya telah mendorong pernyataan hak-hak pelaku LGBT dan penolakan homofobia. Proposal Kanada dipresentasikan dan dibahas pada konferensi PBB di Ekuador. Agenda politik baru PBB yang dimaksud ialah "Agenda Perkotaan Baru" akan berisi beberapa rekomendasi untuk mengatasi tantangan perkembangan kota yang pesat di dunia. Agenda ini diharapkan dapat diadopsi pada Konferensi Habitat III di Quito, Ekuador, sebagai pedoman dalam membangun kota-kota yang berkelanjutan selama 20 tahun ke depannya. PBB menilai pengakuan hak-hak kaum LGBT sebagai sebuah langkah signifikan. Sejauh ini, di tujuh puluh enam negara, hubungan sesama jenis masih mendapatkan sanksi hukum. Di tujuh negara misalnya, homoseksual bahkan dapat dihukum mati. Menurut laporan kantor berita Reuters, Sebuah kampanye menentang hak-hak pelaku LGBT dipimpin oleh Belarusia dan didukung antara lain oleh Indonesia, Rusia, Mesir, Qatar, Pakistan dan Uni Emirat Arab sebagai bentuk pencegahan terhadap pelaku LGBT.

¹⁴Jurnal Kertha Semaya, E-ISSN: Nomor 2303-0569 Vol. 9 No. 3 Tahun 2021, h. 435-445 <file:///C:/Users/ACER/Downloads/70454-1033-197699-1-10-20210213.pdf> diakses 24 Juli 2023.

Adapun Sebagian dari negara-negara di dunia, menetapkan aturan hukum yang sangat melarang keberadaan pelaku LGBT, sesuai dengan hukum yang berlaku di negara mereka masing-masing. Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe membuat pernyataan mengenai keberadaan kelompok pelaku LGBT di negaranya mengatakan "hewan di hutan lebih bermamfaat dari orang-orang ini" dan akan diancam memenggal kepala mereka. Mugabe, bahkan menantang komunitas pelaku LGBT untuk mengurung mereka di rumah selama 5 tahun dan meminta mereka memiliki anak. " apabila tidak, saya akan memenggal kepala mereka." Begitu juga Singapura juga merupakan negara yang menentang komunitas ini.¹⁵ Bersumber dari KUHP pasal 377A Singapura, menyebutkan "perbuatan tidak senonoh dan tidak bermoral itu" yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan pria lain dapat dipenjara selama 2 tahun. Namun bagi hubungan sesama jenis tidak diberlakukan larangan tersebut. Meskipun homosexual Singapura tetap konservatif. Namun, mendekriminalisasi seks homoseksual sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung India telah memicu perdebatan baru di Singapura, dan undang-undang anti-homosexual yang telah diajukan mendapatkan tantangan baru di dalam hukum. Hak-hak pelaku LGBT di Singapura potensi untuk mendapatkan dukungan publik bertambah meningkat, dengan ribuan orang mendatangi acara tahunan hak-hak *homosexual Pink Dot* Singapura dalam beberapa tahun terakhir. Rusia ialah negara selanjutnya yang menentang legalitas pelaku LGBT.

Kondisi kelompok pelaku homoseksual yang sangat memprihatinkan mendorong negara Rusia untuk mendapatkan solusi yang bisa memperbaiki keadaan hak asasi kelompok pelaku homoseksual dan menjamin perlindungan hak-hak essential dan kebebasan kelompok pelaku homoseksual di negaranya melalui penjabaran undang-undang berdasarkan konten ECHR yang termuat dalam *Labor Code of The Russian Federation 31 December 2001*, selanjutnya *Code of Administratif Offences 2001* dan *Civil Procedure Code 2002*. Namun dalam rakteknya berdasarkan indikator ketelitian menunjukkan tingkat yang sangat lemah karena seluruh pasal undang-undang yang sudah dirumuskan oleh Pemerintah Rusia hanya menentukan standar dengan penggunaan bahasa yang sama, dan Rusia tidak menetapkan atau menyertakan definisi tertentu bagi pelaku LGBT, dan dalam seluruh aturan pelarangan diskriminasi terhadap mereka tidak secara khusus ditujukan kepada kelompok pelaku homoseksual, sehingga menimbulkan ambiguitas dan salah tafsir oleh masyarakat Rusia, khususnya orang homofobik.

¹⁵The Huffington Post. Robert Mugabe, Zimbabwe President, Threatens To Behead Gay Citizens http://www.huffingtonpost.com/2013/07/26/mugabezimbabwebeheadgays_n_3659454.html diakses pada tanggal 18 juli 2023.

Meskipun demikian, sebagian besar masyarakat Rusia tetap teguh anti-gay, karena pada Februari 2007 Walikota Moskow Yuri Luzhkov mencatat bahwa ada pelarangan ketat bagi aktivitas "*Gay Pride*" dan bahwa homoseksual ialah setan yang menimbulkan kemarahan publik, sebagai akibat dari yang banyaknya pelaku homoseksual tetap dipidana penjara. Banyaknya kasus ini menetapkan indikasi bahwa Rusia kurang mentaati aturan ECHR. Usaha yang dilakukan Rusia belum maksimal untuk perkara diskriminasi homoseksual di negaranya.

3.4. Pelaku LGBT di Tinjau dari Perundang-Undangan

Penomena tentsng Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) menjadi topik hangat dan semakin marak dibicarakan, baik di Tanah air pada khususnya, maupun dunia pada umumnya. Satu hal yang menjadi pertanyaan adalah, "Bagaimana pandangan aturan hukum tentang kasus bagi pelaku LBGT di Indonesia Pasangan lesbian yang berinisial PI dan AL ditangkap oleh Satpol PP di salah satu cafe di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat, Senin malam pada 24 desember 2018 sekitar pukul 22.30 WIB. Bermodalkan barang bukti berupa dokumen foto dengan pose tidak wajar yang diperoleh petugas setelah melakukan penelusuran di media sosial . Keduanya langsung dibawa ke markas Satpol PP Kota Padang. Di luar negeri misalnya ditemukan pasangan lesbian yang fenomenal asal Prancis yaitu *Ellen De Generes* dan *Partie de Rossi* yang menjalin hubungan sejak 2004. Keduanya bertunangan tahun 2008 dan menikah di tahun yang sama. *Partie de Rossi* pun mengubah namanya menjadi *Portie Lee James De Generes* pada tahun 2010 silam.

Pernikahan pasangan Gay terjadi di pulau dewata Bali pada September 2015 di sebuah resort di daerah Ubud Kabupaten Gianyar, Bali . Perkawinan itu dihadiri oleh seorang pemangku (pemimpin upacara agama Hindu) dan dihadiri bahkan oleh kedua orangtua salah satu mempelai pasangan sejenis itu. Perkawinan sejenis itu merupakan perkawinan antara WNI yaitu Tiko Mulya dan WNA bernama Joe Tully. Di luar negeri juga terdapat pasangan homosexual yaitu Lance dan Michael asal Amerika. Mereka mengakui kecenderungan seksualnya sebagai penyuka sesama jenis. Lance bertunangan dengan kekasihnya Michael Turchin pada 2013 silam setelah berkencan selama satu tahun. Transgender juga terjadi pada artris Indonesia yaitu Dorce Gamalama dan Lucinta Luna. Keduanya adalah seorang laki-laki tulen, namun mereka membuat keputusan yaitu mengubah jenis kelaminnya menjadi perempuan atau disebut dengan transgender. Hal ini lantas pernah menimbulkan perbincangan dan perdebatan di kalangan masyarakat maupun keluarganya pada waktu itu. Di luar negeri ada seorang transgender asal Thailand yang merupakan laki-laki tulen dan mengganti jenis kelaminnya menjadi perempuan. Setelah berubah, ia kini menjadi idola saat mengikuti sebuah audisi kontes permodelan *The Face Thailand* season 3. Bahkan saking

cantiknya, ia dinobatkan sebagai satu dari 10 ladyboy tercantik di Thailand pada tahun 2017.

Kelompok LGBT yang dianggap memiliki kelainan seks ini direspon secara negatif oleh masyarakat umum sebab dianggap tidak bermoral dan bertentangan dengan nilai-nilai moralitas, agama, dan Pancasila (Wibowo, 2015). Penolakan dari berbagai kalangan bahkan keinginan supaya kelompok pelaku LGBT dikriminalisasi melalui Undang-Undang sangat keras disuarakan khususnya kalangan pemuka agama. Muncul berbagai macam pro dan kontra tentang kelompok pelaku LGBT. Mereka yang setuju menyatakan, bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan prinsip non diskriminasi antara laki-laki, wanita, transgender, pecinta lawan jenis (heteroseksual) maupun penyuka sesama jenis (homoseksual). Sebaliknya, mereka yang kontras menyebutkan, bahwa negara dan masyarakat harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan upaya preventif terhadap gejala kelompok LGBT yang akan merusak generasi masa depan Indonesia. Oleh sebab itulah, posisi strategis pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan untuk menyelesaikan polemik kelompok LGBT secara langsung agar tak terjadi disintegrasi bangsa. Indonesia sebagai salah satu negara hukum (*Rechtsstaat*) menjamin kebebasan berekspresi dalam UUD 1945 Amendemen II, yaitu Pasal 28 E ayat (2) yang menetapkan bahwa, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". Selanjutnya, dalam ayat (3) dinyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Perundang-undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang HAM secara lebih mendalam mengatur mengenai kebebasan berekspresi tersebut, dalam Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang itu menyatakan, bahwa "*Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara perkataan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan general, dan keutuhan bangsa.*" Begitu juga ditetapkan pula dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia Pasal 70 yang menyebutkan bahwa "*Dalam melaksanakan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk kepada pembatasan yang ditentukan oleh Undang-undang dengan tujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak-hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*".

Pada Faktanya, dengan banyaknya kasus yang membicarakan tentang fame kelompok berbendera pelangi ini mengarahkan pada satu pendapat, bahwa masyarakat Indonesia merasa keamanan dan ketertiban mereka terancam. Sebagaimana menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada amendemen II sudah secara tegas memasukkan hak-hak atas rasa keamanan

ini di Pasal 28A-28I. Juga, diatur sedemikian rupa pada Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, "Setiap orang berhak atas rasa keamanan dan ketenteraman serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu". Dalam pasal 35, juga menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam perundang-undangan ini." Indonesia juga selaku negara berdaulat dan mempunyai aturan hukum sendiri sudah jelas termaktup di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Perkawinan bertujuan untuk melestarikan umat manusia. Sangat kontras jika dibandingkan kelompok pelaku LGBT yang pecinta sesama jenis. Jika dilegalkan, pelaku LGBT akan berakibat pada munculnya berbagai persoalan. Mulai dari menurunnya angka kelahiran karena sudah pasti sesama jenis tak bisa menghasilkan keturunan. Apatalagi manusia hidup di tengah-tengah masyarakat yang beragama dan berbudaya. Ada 2 hal yang menghimpit para pelaku LGBT, yaitu : antara norma dan keadilan. Bagi pelaku LGBT norma dan keadilan tidak dapat serta merta berjalan beriringan, keberadaan kelompok ini yang dianggap berbeda oleh masyarakat "normal" lainnya dianggap tidak sesuai dengan norma agama dan budaya. Bagi sebagian besar masyarakat individu atau kelompok orang yang berkebiasaan dan berkebudayaan yang normal tentu tidak sesuai dengan norma yang telah ada selama ini, dari itu mereka tidak berhak untuk mendapatkan keadilan dalam setiap segi kehidupan mereka. Hal inilah yang pada akhirnya timbul sikap diskriminatif dan kekerasan yang seringkali ditujukan kepada para pelaku LGBT, tidak hanya dari masyarakat Namun juga aparat penegak hukum.

Merespon maraknya Pelaku LGBT ini, masyarakat seharusnya mampu mengembangkan kewaspadaan sosialnya. Begitu juga negara tidak dapat lepas tangan dan berlindung di balik penghargaan terhadap hak asasi warga negara. Dimana masyarakat Indonesia dengan kultur timur yang menjunjung religiusitas, sangat intens dan tegass dan keras melarang segala bentuk praktik pelaku LGBT berdasar ketentuan aturan hukum, perundang-undangan tersebut, nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Berbagai tontonan yang tidak semestinya dan melegitimasi perilaku kelompok LGBT harus dievaluasi kembali. Oleh karena itu, Negara memiliki kewajiban untuk menjaga nilai-nilai dan standar *ethical* yang dianut oleh publik mayoritas.

KUHP yang telah disahkan oleh DPR pada 6 Desember 2022 lalu, memang tidak secara khusus menetapkan ancaman pidana terhadap orientasi seksual sesama jenis. Satu-satunya pasal yang bisa diatur pidana perilaku sesama jenis tercantum dalam Pasal 414 tentang Percabulan, yang menyatakan sebagai berikut. "Setiap Orang yang melakukan perbuatan pencabulan terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya: di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III; secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun penjara; atau yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."Kemudian di Pasal 411 ayat (1) berpotensi menjerat pelaku LGBT. Namun, ancaman pidana itu baru bisa diterapkan kalau ada pihak yang mengadukan atau karena pasal ini bersifat delik aduan saja. Adapun ancaman pidana penjaranya paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. KUHP tidak memberikan ancaman pidana terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT),"larangan perbuatan pencabulan, baik sesama jenis maupun berbeda jenis di dalam KUHP baru apabila dilakukan melalui pemaksaan. Padahal tindakan pelaku LGBT yang dilakukan dengan persetujuan atau consent yang dipermasalahkan."Karena pelaku LGBT melakukan hubungan kelamin tersebut atas dasar persetujuan atau saling rela," tidak ada larangan tegas di dalam KUHP mengenai pelaku asusila tersebut dan tidak sesuai dengan norma kesusilaan seperti kelompok LGBT. pengaturan tentang larangan LGBT mestinya ditetapkan dalam perundang-undangan."Oleh sebab itu, penting adanya undang-undang yang secara tegas melarang hal tersebut baik melalui persetujuan apalagi melalui pemaksaan," karena meluasnya kampanye normalisasi tindakanpelaku LGBT membuat sejumlah daerah resah. Keamanan dan ketertiban dalam beragama dan social masyarakat dapat terganggu.¹⁶

Pada faktanya Indonesia menghadapi dilema filosofis maupun ideologis terhadap pelaku LGBT. Di satu sisi, Indonesia dengan negara mayoritas muslim dan beberapa agama lain sangat menentang perilaku kelompok LGBT. Di sisi lain, Indonesia bukanlah negara agamis. Hal ini dapat diperhatikan dengan lahirnya Fatwa MUI mengenai pelaku LGBT yang secara tegas menolak, namun tidak memiliki kekuatan hukum kepada masyarakat ataupun negara. Hanya bersifat pandangan saja. Di sisi lain, semangat penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia Era Reformasi harus konsisten di mata dunia internasional. Logika kuat atas eksistensi pelaku LGBT tidak lain ialah interpretasi atas hak asasi manusia saja. Realitas sosial yang mengkhawatirkan ialah kalangan LGBT memperoleh perlakuan diskrimatif baik secara politik, ekonomi, dan sosial. Paradoks dengan hal itu adalah penerimaan kalangan muda atas eksistensi pelaku LGBT bertambah meningkat dan masif. Ketiadaan sumber, konsep, dan regulasi terhadap pelaku LGBT di

¹⁶[Republika.co.id/berita/rovdu9502/kuhp-baru-dinilai-tak-tegas-larang-lgbt](https://republika.co.id/berita/rovdu9502/kuhp-baru-dinilai-tak-tegas-larang-lgbt) diakses pada 20 juli 2023.

Indonesia tidak bisa dibiarkan. Hal ini akan menimbulkan keambiguan di masyarakat. Ketiadaan sumber hukum dan kebijakan yang jelas terhadap LGBT adalah bentuk diskriminasi oleh negara. Pelaku LGBT wajib diperlakukan sama dan setara dengan masyarakat lainnya. Kelainan orientasi seksual tidak menghapuskan hak dan kewajiban mereka terhadap dan atas negara. Afirmasinya, negara harus segera memberikan sikap yang tegas atas realitas LGBT di Indonesia.¹⁷

4. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa Tijakan hukum Islam mengenai Hukum bagi Pelaku LGBT adalah Haram disebabkan telah Melanggar Kodrat Kemanusiaan walaupun Sebagian Ulama menyerahkan kepada Ta'zir untuk menetapkan sebuah hukumannya, lainya lagi halnya dengan Hukum Internasional meski banyak negara yang menolak adanya kelompok pelaku LGBT, namun secara tegas PPB memberi perlindungan terhadap pelaku LGBT karena alasan Hak Asasi manusia (HAM), Adapun Perundang-undanga mengatur mengenai pelaku LGBT melalui KUHP yang disahkan DPR pada 6 Desember 2022 Pasal 414 dan Pasal 411 tentang pencabulan sesama jenis Pasal 411 ayat (1) berpotensi menjerat LGBT. Namun, ancaman pidana itu baru bisa diterapkan kalau ada pihak yang mengadukan atau karena pasal ini bersifat delik aduan. Ancaman pidana penjaranya paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. KUHP tidak memberikan ancaman pidana terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT)," Pada kenyataannya Indonesia mengalami dilema filosofis maupun ideologis terhadap LGBT. Di satu sisi, Indonesia dengan negara mayoritas muslim dan beberapa agama lain sangat menentang perilaku LGBT. Di sisi lain, Indonesia bukanlah negara agama, sehingga sampai sekarang belum terdapat secara tegas mengatur undang-undang pelarangan LGBT di Indonesia.

Referensi

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, *Tafsir At-Tabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

Ahmad Mustafa Al-Maragi W ahab bin Munabbih mengatakan: Allah menimpakan belerang dan api kepada mereka. Bisa dilihat di tafsirnya, *Tafsir Al-Maragi*, Juz 19.

Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Juz 19 (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993).

BECK F., FIRDION J., 2014, Minoritas Seksual dalam Menghadapi Resiko Bunuh Diri : *Prestasi Ilmu Sosial dan Perspektif*, Saint-Denis: Inpes, coll. Diakses tanggal 24 Juli 2023.

¹⁷Eksistensi LGBT di Indonesia dalam Kajian Perspektif Jurnal Kewarganegaraan Volume 18, Nomor 2 (2021): September 2021 diakses pada 24 Juli 2023 file:///C:/Users/ACER/Downloads/23639-62834-1-PB.pdf.

- Fakhrudin Eksistensi LGBT di Indonesia dalam Kajian Perspektif diakses pada 24 Juli 2023 <file:///C:/Users/ACER/Downloads/23639-62834-1-PB.pdf>. *Jurnal Kewarganegaraan* Volume 18, Nomor 2 September (2021).
- Hafidz Muftisany "LGBT dalam Perspektif Hukum di Indonesia". Republik online.html, diakses pada tanggal 20 Juli 2023.
- ILGA, 2019, "The Lesbian, Gay and Bisexual Map of World Laws", Negara Homofobia, URL : <http://ilga.org/Statehomophobia/2019>, diakses tanggal 12 mei 2023.
- Jeanette Ophilia Papilaya dalam Jurnal Pax Humana, diakses pada Tanggal 19 Juli 2023. melalui <https://www.jurnalilmiahpaxhumana.org/index.php/PH/article/view/70/42>. *Jurnal Humaniora Yayasan Bina Dharma, Vol. III, No. I*, (2016).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, (2010).
- Ramlan Yusuf Rangkuti, "Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam". Vol.9 No.3 IIdan Hukum. *Jurnal Syari'ah* (2020)
- Republika.co.id/berita/rovdu9502/kuhp-baru-dinilai-tak-tegas-larang-lgbt diakses pada 23 juli 2023.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah* 9 (Bandung: Pt.Al-Ma'rif, 1995).
- The Huffington Post. Robert Mugabe, Zimbabwe President, Threatens To Behead Gay Citizens http://www.huffingtonpost.com/2013/07/26/mugabezimbabwebeheadgays_n_3659454.html diakses pada tanggal 24 Juli 2023.
- Tibi, Bassam, "Islamic Law/Syariah and Human Rights: International Law and International Relations" dalam Tori Lindholm and Kari Vogt (eds.), *Islamic Law Reform and Human Rights: Challenges and Rejoinders*, Oslo: Nordic Human Rights Publications, 75 (1993).
- UN Committee against Torture. Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. 24 January 2008. UN Doc. CAT/C/GC/2.
- UNHCHR. Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, summary or arbitrary executions. UN Doc. A/HRC/4/20. 29 January 2007.